

TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN BERPENDAPAT BAGI PENYIAR RADIO

Emei Dwinanarhati Setiamandani
Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRACT

Freedom of speak that belongs to every human as concerning to Human Rights would maintain Indonesia to be a State of law. The law of a state should be honoured the Human Rights. Radio announcer as a citizen of law also having rights to speak up their opinions freely not only announcing the news the application of freedom of speak for radio announcers during their duties is knowledgable for the aim of this research. Method that being used is socio yuridiction with qualitative description analysis. From this research, it was known wether there are regulatory which rules radio announcers want to give opinions but is still found that they have no freedom to speak during their duties. Concerning to this situation, some professional association have been taken some actions to recover but still not reach the maximum result.

Key Words: *Broadcaster, Radio, Freedom, and Regulatory*

PENDAHULUAN

Komunikasi di Indonesia memiliki ruang lingkup permasalahan yang sangat luas, tidak hanya mencakup masalah komunikasi saja tetapi juga teknologi. Dengan kemajuan teknologi dunia, maka manusia dapat merekayasa bentuk komunikasi yang lebih cepat serta lebih luas jangkauan wilayahnya, seperti misalnya pada radio.

Adapun perkembangan teknologi yang paling cepat dalam bidang komunikasi adalah media elektronik televisi dan radio. Radio berperan sangat penting sekali sebagai sarana komunikasi yang bisa memberikan informasi secara cepat kepada masyarakat.

Radio sebagai salah satu bagian dari pers ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pasal 1 (1) yaitu :

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Radio berpeluang sekali dalam setiap akses informasi yang terjadi pada setiap waktunya. Tidak sedikit dari masyarakat yang menggunakan radio sebagai sarana untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Fenomena ini menunjukkan kalau sebenarnya radio sebagai salah satu dari media komunikasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan sudah dipercaya.

Ketika masa reformasi, ada pengaruh yang signifikan pada dunia penyiaran di Indonesia. Misalnya, terbitnya Surat Keputusan Menpen 134 yang mencabut kewajiban relay berita RRI dan memberikan kebebasan pada radio swasta untuk menyiarkan berita mereka sendiri serta kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang menghapuskan Departemen Penerangan untuk mengakhiri kontrol monopoli informasi yang terjadi selama 32 tahun memasung dunia penyiaran(Masduki, 2003: 1).

Dunia penyiaran Indonesia, khususnya RRI setelah 2002, memperkenalkan terminologi baru, yaitu penyiaran publik, penyiaran komersil, dan penyiaran komunitas. Terminologi ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam pasal 12, 13, dan 14 UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002, serta menandai era dan paradigma baru RRI dalam dunia penyiaran di Indonesia (Masduki, 2003: 35).

Walaupun sampai saat ini, persepsi dan citra RRI masih belum banyak berubah di masyarakat, harapan yang tinggi terhadap peran baru melalui paradigma publik ini layak digantungkan. Dalam penyampaian informasi tersebut tentunya membuka kesempatan yang lebar kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan segala aspirasi sehingga terjadi timbal balik antara radio sebagai media publik dengan masyarakat. Dengan meluasnya ruang publik dapat berarti semakin membesarnya pemberdayaan publik untuk menyuarakan kepentingan mereka.

Adanya independensi dari penyiar radio tentunya sangat membantu dalam penciptaan iklim demokrasi. Demokrasi penyiaran selalu bertumpu pada pemberian jaminan bahwa tidak adanya intervensi pada muatan isi dan perbincangan di media penyiaran dalam bentuk apapun, termasuk intervensi yang berasal dari kehendak masyarakat maupun intervensi yang berasal dari pemerintah atau pemegang kendali kekuasaan.

Selain itu, keterbukaan bagi partisipasi semua pihak harus setara dan independen. Media siaran adalah ruang publik yang dapat diakses setiap lapisan masyarakat melalui dua bentuk, yaitu kepemilikan dan orientasi. Bila salah satu akses terhambat maka akan terjadi ketimpangan yang dapat menjerumuskan masyarakat menjadi objek eksploitasi dari media penyiaran. Selama ini RRI belum bisa memainkan peran ruang publik yang sebenarnya untuk menarik massa.

Demokratisasi pada penyiar radio tentunya juga dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain independensi sumber daya manusia dan institusi siaran, adanya otonomisasi dari penyiar radio itu sendiri.

Penyelenggaraan siaran pada radio harus selalu didasarkan pada proses penciptaan, pemeliharaan, termasuk di dalamnya bebas mencari, menerima serta menyampaikan informasi dan pemikiran dari penyiar radio berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga terdapat pada Undang-Undang Penyiaran RI No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pasal 5 point (f) dan point (i) yaitu :

(f) Menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup.

(i) Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggungjawab.

Negara hukum dan kebebasan pers tidak dapat dipisahkan. Karena Indonesia sebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar RI 1945, seharusnya lebih bisa mengaksentuasikan terhadap pentingnya hak-hak azasi termasuk didalamnya kebebasan mengeluarkan pendapat (Adji, 1974: 79).

Sedang untuk menyampaikan pendapat dan kritik sudah ada payung hukumnya yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999, tentang Pers, pasal 6 point c dan point d, yaitu :

c) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.

d) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Selain itu, seorang penyiar radio juga tidak lepas statusnya sebagai warga negara Indonesia yang juga mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapatnya yang diatur dalam Amandemen ke Empat Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28E point (3), yaitu :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Dalam hal ini seorang penyiar radio memang dituntut untuk lebih bisa menggunakan pengetahuan dan wawasannya yang diharapkan bisa membantu masyarakat dalam pemberian informasi yang *up to date*. Tetapi sangat ironis sekali tatkala seorang penyiar radio dalam menjalankan tugasnya sering dibatasi dalam hak kebebasan berpendapatnya.

Meskipun kebebasan penyiaran telah bergulir, tanpa peran kritis yang signifikan dari kaum akademis dan praktisi, spirit radio sebagai medium pemberdayaan publik tetap akan jauh dari kenyataan. Padahal dalam penyampaian kebebasan berpendapat, penyiar radio berusaha untuk menyampaikan kebenaran dan fakta yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena biar bagaimanapun, pada waktu penyiar radio menyampaikan pendapatnya tentunya bisa dipertanggungjawabkan.

Proses demokratisasi penyiaran dapat dimulai dengan membuka akses penyiaran untuk kelompok pinggiran dan dapat memberikan perlindungan secara yuridis dan sosiologis terhadap penyiar radio yang melaksanakan tugasnya (Masduki, 2003: 62). Namun, masyarakat tentu saja punya ukuran yang berbeda yang berpengaruh langsung terhadap pers. Apalagi, pers sudah mengklaim diri sebagai lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan. Di sini ternyata faktor masyarakat memegang peranan yang penting dan tidak bisa dikecilkan keberadaannya.

Dengan demikian, radio sebagai media komunikasi masyarakat bisa mewujudkan kebebasannya namun masih dalam kerangka penegakan hukum. Artinya, setiap berbagai prinsip kebebasan yang diwujudkan berada dalam rambu hukum. Jika memang dalam penyiaran radio bersalah dan menyalahi aturan, maka seharusnya diproses di depan hukum.

Terlepas dari itu, persoalan yang dikemukakan di atas membuktikan bahwa pers penyiaran di Indonesia selama ini berada dalam lipatan kekuasaan. Lipatan kekuasaan tersebut ibarat suatu permainan yang menyebabkan pers kehilangan kebebasan. Kekuasaan itu sendiri tidak hanya dipegang oleh pemerintah, namun juga dipegang oleh masyarakat. Dengan kata lain, kekuasaan yang dipegang oleh masyarakat untuk mengendalikan pers di luar aturan hukum (Nurudin, 2003: 5).

Posisi penyiar radio pada waktu melaksanakan tugas penyiarnya dapat dikatakan kuat apabila ia mampu mempengaruhi terbentuk tidaknya suatu keputusan publik. Sedangkan posisi dikatakan lemah apabila tidak mampu mempengaruhi terbentuk atau tidaknya suatu keputusan publik. Kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh penyiar radio merupakan kondisi yang memungkinkan para penyiar radio untuk memilih, menentukan dan mengerjakan tugas mereka sesuai keinginan mereka, tetapi dengan batasan-batasan kebebasan yang sudah ditentukan. Masyarakat berharap agar penyiaran radio dapat menjadi media penyalur aspirasi mereka serta dapat membela kepentingan mereka, salah satunya dapat memberitakan fakta yang terjadi ke masyarakat.

Proses transformasi ini tidak terlepas begitu saja dari persoalan-persoalan masyarakat dan pemerintah. Sebab pers dalam aktualisasinya akan mempresentasikan kepentingan keduanya. Hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999, tentang Pers, pada pasal 3 ayat 1, yaitu :

“Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, hiburan, dan kontrol sosial”.

Pers dalam dunia penyiaran memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk menghormati Hak Azasi Manusia (HAM). Karena HAM merupakan landasan dari kebebasan, keadilan, dan kedamaian. Hak azasi berlaku untuk semua orang, termasuk penyiar radio tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, atau asal usul sosial. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas penyiarnya seorang penyiar radio harus diberikan hak-haknya untuk mendapatkan kebebasan berpendapat yang bertanggungjawab.

Memang patut diakui bahwa penyiaran radio merupakan salah satu komunikasi massa yang sangat efektif bagi masyarakat. Karena sudah tersistem dan terencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berfokus pada khalayak umum (Wright, 1988: 45). Jika pada tingkat budaya dan intelektual dari penyiar radio sudah diberikan ruang terbuka, secara perlahan akan terjadi pembaharuan pada setiap sistem di masyarakat. Karena pembaharuan tampaknya menjadi kata kunci untuk mengenali apa yang kini sedang terjadi untuk meneruskan ke masa depan.

Pada saat ini, kebebasan berpendapat pada penyiar radio belum sepenuhnya diperhatikan. Padahal kebebasan dapat menjadi pembuka bagi demokratisasi karena setiap individu

diperbolehkan menyampaikan aspirasi dan gagasan-gagasannya dengan bebas. Pers yang bebas akan sangat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial di masyarakat.

Selain itu penyiar radio juga harus bisa membawa informasi yang netral dan profesional, walaupun adanya obyektifitas tersebut menjadikan ketersinggungan bagi beberapa pihak, apabila memang sudah terbukti kebenarannya. Berdasarkan uraian di atas dan melihat fenomena yang ada pula, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebebasan berpendapat bagi penyiar radio pada waktu melakukan tugas penyiaran dan usaha-usaha yang dilakukan penyiar radio agar dalam melakukan penyiaran dapat memperoleh kembali haknya untuk berpendapat secara bebas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Radio Republik Indonesia (RRI) Malang dengan pertimbangan bahwa RRI Malang merupakan radio yang dulunya dikuasai oleh pemerintah dan dalam melakukan penyiarannya selalu mendapatkan tekanan-tekanan yang menghambat kebebasan pers. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer (Waluyo, 2002: 16).

Untuk analisa data penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan yang didapat dari hasil studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kebebasan Berpendapat Bagi Penyiar Radio

Radio Republik Indonesia (RRI) yang sekarang ini sudah berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), ternyata tidak pernah lepas dari adanya pembatasan-pembatasan terhadap penyiarannya pada waktu melaksanakan tugas penyiarannya. Dulu pada waktu RRI masih di bawah Departemen Penerangan yang harus tunduk pada aturan yang diberikan oleh Pemerintah, dimana RRI dalam melakukan penyiarannya didikte untuk tetap harus menyiarkan program-program pemerintah dan itupun harus sesuai dengan permintaan dari pemerintah. RRI sebagai radio milik pemerintah memang harus berjalan pada rel yang sudah ditentukan. Tetapi RRI juga mempunyai penyiar yang tetap harus diperhatikan hak-haknya untuk tetap bisa mengeluarkan pendapatnya, meskipun hal itu tidak terjadi pada setiap program yang disiarkan.

Dengan berjalannya waktu dan seiring dengan adanya dengung reformasi, muncul tuntutan kebebasan pers. RRI yang dulunya berstatus Unit Pelaksanaan Teknis Departemen Penerangan, maka sekarang RRI berubah status menjadi Perjan yang melaksanakan prinsip-prinsip radio Publik yang lebih mandiri, independen, dan netral dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tetapi sekarang ini, RRI yang dulunya mendapatkan subsidi dari Pemerintah untuk biaya operasionalnya, sekarang terpaksa mendapatkan laba dari pemasukan iklan.

Kalangan penyiar RRI berharap, dengan berubahnya RRI sebagai Perjan yang lebih independen maka mereka akan mendapatkan haknya untuk menyampaikan opini terhadap suatu permasalahan yang timbul. Sampai sekarang penyiar RRI masih dijadikan hanya sebagai pembaca berita yang tidak ubahnya seperti robot yang hanya bersuara apabila sudah ada perintah dari atasan.

Pada RRI, memang untuk pembacaan berita, seorang penyiar harus membacakan berita yang ada pada teks saja. Penyiar tidak boleh mengeluarkan opini mereka karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahan yang berakibat pada subyektifitas seseorang terhadap permasalahan yang ada. Selain itu, menurut Assisten Manajer Urusan Reportase dan Masalah Aktual, bagi penyiar untuk bisa mengeluarkan pendapatnya disediakan program-program lain yang lebih santai, seperti misalnya program Agenda Wanita, Lintas Musik dan lain sebagainya.

Tidak diperbolehkannya seorang penyiar untuk mengeluarkan opini mereka juga ditegaskan oleh Manajer Seksi Penyiaran, dikatakan bahwa penyiar tidak diperbolehkan menyampaikan opini

pada saat melakukan tugas penyiarnya, karena dikhawatirkan dapat mengurangi substansi dari apa yang harus disampaikan kepada masyarakat.

Dari apa yang disampaikan oleh dua pejabat struktural RRI tersebut ternyata ada beberapa hal yang tidak disepakati oleh beberapa penyiar. Menurut responden yang berhasil ditemui, bahwa sampai sekarang memang tidak diperbolehkan seorang penyiar mengeluarkan pendapatnya pada saat membacakan berita, jadi hanya sebatas pembaca berita saja. Tetapi pada program lainpun ternyata juga tidak diijinkan untuk menyampaikan opini mereka.

Sedangkan diperbolehkannya penyiar mengeluarkan pendapatnya pada program yang lain, hal itu dibantah oleh Responden yang lain yang juga berprofesi sebagai penyiar di RRI. Menurutnya, selama ini memang ada kesepakatan bahwa seorang penyiar dapat mengeluarkan opini mereka pada program lain selain pada pembacaan berita tapi ternyata pada program lainpun seorang penyiar tetap tidak diijinkan mengeluarkan pendapatnya. Pada program lain yang diperbolehkan hanya menyampaikan sekedar tips-tips saja.

Tidak adanya kebebasan mengeluarkan pendapat oleh penyiar di RRI, ternyata berimplikasi pada motivasi kerja penyiar. Selama ini seorang penyiar hanya diposisikan sebagai penerus lidah dari atasan ke masyarakat, jika atasan mengatakan a, maka penyiar dalam melakukan tugasnya juga harus mengatakan a.

Keadaan demikian membuat penyiar tidak mempunyai motivasi, karena penyiar dianggap hanya sebagai robot saja. Pernyataan tersebut juga disetujui oleh Responden yang sama-sama berprofesi sebagai penyiar.

Assisten Manajer Urusan SDM juga menambahkan, bahwa jangan sampai seorang penyiar mengeluarkan opini dari mereka sendiri, karena jika dilihat dari SDM penyiar dikhawatirkan justru nantinya akan merusak pemberitaan yang ada, jadi lebih amannya seorang penyiar jangan sampai mengeluarkan pendapat subyektifnya.

Penyiar yang lain ternyata juga mempunyai keluhan yang sama. Dengan adanya keadaan seperti itu membuat tidak harmonisnya hubungan antara penyiar dengan pihak struktural RRI. Keadaan yang demikian bisa dilihat dari jumlah penyiar yang hanya beberapa orang saja, baru saja ada beberapa penyiar yang mengundurkan diri dan sudah tidak bekerja sebagai penyiar lagi di RRI.

Bahkan pernah terjadi pada salah satu Responden yang juga seorang penyiar, beberapa kali ditegur gara-gara pernah mencoba menyampaikan opini mengenai pemilihan capres kemarin pada program hiburan. Setelah dikonfirmasi dengan pimpinan RRI, pejabat struktural tersebut hanya menganggap permasalahan ini merupakan hal yang biasa terjadi pada stasiun radio dimanapun.

Usaha-Usaha Penyiar Radio dalam Memperoleh Kebebasan Berpendapat

Adanya pembatasan terhadap penyiar radio dalam mengeluarkan pendapatnya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Harus ada sesuatu yang bisa membangun kembali semangat para penyiar radio, sehingga dapat melakukan tugas penyiarnya tanpa harus ada beban atau keluhan yang dapat menghambat kreativitas para penyiar.

Tidak heran apabila dari beberapa penyiar RRI sendiri sudah berusaha mengadakan perbaikan-perbaikan yang dapat mengembalikan haknya untuk lebih bisa menyampaikan opini. Adapun usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh beberapa penyiar, yaitu pernah mengadakan pertemuan dengan pihak struktural agar mereka diperbolehkan untuk menyampaikan opini pada saat program-program yang sudah disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut ternyata tidak ada pelaksanaannya.

Dari pihak struktural menanggapi hal itu dengan sebelah mata saja, tidak ada tindak lanjut yang dapat memperbaiki kondisi. Sehingga para penyiar saat itu sempat putus asa juga, karena aspirasinya tidak didengarkan oleh atasannya. Selain itu, pernah juga beberapa pihak sudah berusaha untuk membantu para penyiar RRI dengan menyampaikan permasalahan tersebut pada Ikatan Praktisi Media Radio. Usaha yang dilakukan oleh Ikatan Praktisi dengan mengadakan dialog dengan beberapa struktural terkait yang tentu saja disertai dengan saksi-saksi adanya pembatasan

terhadap penyiar radio dalam menyampaikan kebebasan berpendapat. Usaha tersebut sebenarnya sudah bisa dikatakan berhasil lima puluh persen, karena pihak struktural sudah kembali menyepakati dengan adanya penyampaian opini oleh penyiar RRI dan hal itu harus sesuai dengan Kode Etik Penyiaran Angkasawan RRI.

Tetapi sepertinya memang pihak struktural RRI tidak sepenuh hati untuk memperbolehkan adanya penyampaian opini oleh penyiar, hal itu ditunjukkan masih adanya pembatasan bagi penyiar seperti contohnya pada saat melakukan tugas penyiarnya, seorang penyiar diperbolehkan menyampaikan opini mereka dengan catatan opini yang akan mereka sampaikan harus diketahui terlebih dulu oleh Assisten Manajer Urusan Produksi Siaran.

Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan jalan pembuka bagi hadirnya demokratisasi, karena setiap anggota masyarakat diperbolehkan menyampaikan aspirasi dan gagasan-gagasannya dengan bebas dan bertanggungjawab. Hal tersebut sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia pers penyiaran radio, dimana kebebasan berpendapat seorang penyiar radio juga harus tetap diperhatikan karena dalam kebebasan berpendapat semacam itu dapat saja proses demokratisasi justru mengalami hambatan serius karena terjadi pembatasan-pembatasan yang akan mempengaruhi pada jalannya demokratisasi bagi dunia pers.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran disebutkan bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak azasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara.

Oleh karena itu, penyiaran pada media radio harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi, dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum.

Sebenarnya masalah kebebasan pers bukan semata-mata menjadi parameter demokratisasi di suatu negara.

Tetapi yang lebih penting adalah sifatnya yang menghargai hak setiap individu untuk mengetahui suatu realitas. Keadaan yang terjadi pada RRI, yaitu adanya pembatasan pada penyiar radio untuk dapat menyampaikan kebebasan berpendapat haruslah disikapi secara serius. Tidak mengherankan apabila penyiar RRI saat ini mengalami kebosanan dalam melakukan penyiarnya.

Memang sebenarnya sudah ada Kode Etik Penyiaran Angkasawan RRI yang mengatur mengenai diperbolehkannya penyiar mengeluarkan opini mereka. Hal tersebut terdapat pada pasal 2 (5), yakni :

“Angkasawan RRI, dalam membuat atau menyusun berita / informasi, harus membedakan antara kejadian (fakta) dan pendapat (opini) sehingga tidak mencampur-adukkan yang satu dengan yang lainnya, dan mencegah terhindar dari kesan memutar-balikkan atau membumbui secara tidak wajar atau mendasarkan pada subyektivitas dan interpretasi”.

Pada pasal tersebut sangat jelas sekali, bahwa sebenarnya setiap angkasawan RRI dalam hal ini seorang penyiar, boleh menyampaikan opini asalkan harus dibedakan dengan kejadian secara faktanya. Hal itu juga berarti, dalam penyampaian opini tersebut entah itu dijadikan satu atau dibedakan pada program yang lain, tetapi penyampaian opini oleh penyiar memang harus ada. Opini yang dimaksud pada pasal tersebut yaitu opini pribadi dari masing-masing angkasawan RRI, termasuk penyiar. Tetapi, jika pada program dialog ataupun diskusi, penyiar hanya diperbolehkan menyampaikan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah dibahas oleh para nara sumber.

Selain itu, penyiar dalam menyampaikan opini sebenarnya sudah merupakan hak mereka sebagai warga negara Indonesia, karena hal tersebut sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 (E) :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Profesi sebagai penyiar radio memang sangat rawan apabila sudah bersinggungan dengan masyarakat. Akan tetapi, apakah dengan kerawanan tersebut berakibat pada pembatasan hak

penyiar untuk bisa mengeluarkan pendapatnya. Sebenarnya apabila diberi kesempatan meskipun durasinya tidak banyak, para penyiar RRI akan merasa dihargai dan dibutuhkan sebagai manusia. Berbeda dengan tidak diberinya kesempatan sedikitpun bagi penyiar untuk mengeluarkan opini, maka akan berakibat tidak adanya rasa penghargaan terhadap sesama manusia.

Sedangkan kesempatan yang diberikan pada acara-acara hiburan yang berupa tips-tips saja, hal itu bukan merupakan opini, karena tips yang mereka berikan tersebut diperoleh dari majalah ataupun dari TV yang dilihat, sehingga tidak termasuk opini yang benar-benar berasal dari dirinya. Penyiar RRI yang rata-rata sudah berpengalaman karena menjadi penyiar di RRI sudah lebih dari 10 tahun. Jadi, apabila ditakutkan nantinya akan menimbulkan subyektifitas akibat dari kurangnya SDM penyiar, maka dalam penyampaian pendapat tersebut harus benar-benar ditegaskan bahwa pendapat tersebut tidak merugikan pihak manapun dan juga merupakan pendapat pribadi, bukan dari instansi, sehingga tidak akan merusak citra RRI.

Adanya faktor SDM yang dianggap menghambat penyiar dalam penyampaian pendapat yang dalam hal ini juga masuk dalam sekup penegakan hukum, karena Indonesia sebagai negara hukum yang tidak boleh melepaskan aspirasi dari setiap warga negara Indonesia, terdapat pada unsur-unsur penegakan hukum yaitu; pertama, struktur yaitu mengarah pada pemberdayaannya yang juga mencakup pada SDM dari aktor-aktor penegak hukum. Kedua, substansi yaitu, adanya materi untuk bisa dijadikan acuan dalam melakukan penegakan hukum. Ketiga, kultur yaitu, budaya dari masyarakat sebagai tempat hidupnya hukum. Dan terakhir sarana dan Prasarana.

Hukum dijadikan sarana dan prasarana untuk menjamin bahwa masyarakat bisa tertib dan teratur. Di dalam menggunakan hukum sebagai sarana, perlu pula diperhatikan dengan sungguh-sungguh anggapan-anggapan bagian terbesar warga-warga masyarakat tentang hukum (Soekanto, 2000: 55-56).

Permasalahan yang terjadi di RRI mengenai pembatasan terhadap penyiar dalam menyampaikan pendapatnya, berarti juga menjadi hambatan bagi penegakan hukum, karena masuk pada faktor struktur yang ada di dalamnya SDM menjadi penghambat bagi aktor penegak hukum. Pejabat RRI yang menganggap bahwa para penyiar belum mempunyai SDM yang cukup sehingga bisa diperbolehkan mengeluarkan opini pribadi mereka, merupakan hambatan secara struktural bagi eksistensi kebebasan pers yang muaranya nantinya pada penegakan hukum di Indonesia.

Masyarakat pasti akan memahami bahwa semua orang mempunyai pendapat pribadi yang tidak dapat dikekang. Dalam media pers tentunya ada unsure *education* yang dapat mendidik baik insan pers sendiri maupun bagi masyarakat. Penyiar bukan anak kecil yang harus di dikte kapan harus berbicara dan kapan harus selesai berbicara. Dengan adanya kekhawatiran-kekhawatiran yang timbul dari beberapa pihak struktural RRI, berarti juga tidak adanya kepercayaan kepada penyiar. Padahal, apabila tidak adanya kepercayaan maka akan terjadi perselisihan dan berujung pada tidak harmonisnya hubungan antara penyiar dengan pihak struktural RRI.

Pada Undang-Undang RI No. 40 Tahun 1999, tentang Pers pasal 6 (b) juga menegaskan bahwa pers nasional melaksanakan peranan, yakni :

“Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Azasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan”.

Dari pasal tersebut adanya kata-kata yang harus digarisbawahi yaitu menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi serta Hak Azasi Manusia. Sangat ironis sekali tatkala RRI Malang nantinya berusaha untuk mewujudkan pasal 6 (b) tersebut diatas terhadap masyarakat dan publik, tetapi terhadap internal sendiri yaitu penyiar radio tidak diberikan hak-haknya, maka akan terjadi ketimpangan yang nantinya pasti RRI akan mengalami kegagalan dalam peranannya sebagai pers nasional.

Transformasi radio, terutama RRI memang masih sangat panjang, mengingat para pemain di media radio belum siap mengambil peran yang lebih tegas sebagai bagian dari proses pemberdayaan manusia. Pertumbuhan radio yang terjadi sebagai reaksi atas bergulirnya demokratisasi. Di dalam RRI terjadi konflik internal yang dapat menghambat pertumbuhan RRI

sebagai media informasi yang pluralis kepada masyarakat. Adanya teguran-teguran terhadap penyiar radio yang mengeluarkan opininya sangat mengecewakan sekali, karena pihak pers dinilai masyarakat sebagai media untuk memperoleh pendidikan dalam membangun opini ternyata justru membunuh opini penyiar sendiri.

Selain itu, sebagai lembaga penyiaran public, RRI harus lebih dituntut untuk berdiri secara profesional, walaupun masalah keharusan adanya obyektifitas berita dan informasi tersebut sebenarnya sudah bukan lagi tuntutan profesionalisme kerja melainkan ada landasan filosofisnya. Selama ini upaya obyektifitas fakta seringkali terbentur oleh intervensi politik dan pengaruh modal kuat dari penguasa (Masduki, 2003: 45).

Memang dalam pemberitaan harus adanya pemisahan antara fakta dan opini, karena dengan memisahkan fakta dari opini maka radio sebagai media pers telah mempermudah penemuan kebenaran (fakta) bagi pendengar yang rasional, artinya radio juga tetap harus menyampaikan fakta secara benar, sesuai dengan kenyataan tetapi juga jangan sampai meninggalkan opini karena membangun opini merupakan salah satu motivasi untuk mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, opini dari penyiar jangan sampai dilupakan, karena merupakan salah satu motivasi bagi pengembangan pendidikan.

Dengan adanya kejadian di RRI M memang harus sepantasnya dilakukan perbaikan-perbaikan yang dapat menimbulkan suasana yang harmonis lagi antara penyiar dan pihak struktural. Antara penyiar dan struktural RRI sudah mencoba melakukan perbaikan dengan menggunakan jalur mediasi, yaitu menghadirkan mediator (pihak ketiga) dari pihak-pihak yang bersengketa. Dari mediasi tersebut yang mengambil keputusan adalah pihak-pihak yang bersengketa.

Dari adanya fenomena di atas, memperlihatkan bahwa nilai-nilai hukum yang terbentuk di masyarakat tidak selamanya digunakan untuk menyelesaikan masalah. Padahal suatu aturan yang sudah dibentuk oleh pihak yang berwenang, bertujuan untuk mengatur masyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Selain itu, hukum yang pelaksanaannya bersifat memaksa dengan perantara aparat penegak hukum agar dipatuhi dan ditaati, ternyata dapat dikalahkan dengan nilai-nilai sosial yang juga hidup di masyarakat.

Masyarakat sebagai target dari adanya penegakan hukum tidak bisa dipaksakan untuk selalu menggunakan nilai-nilai hukum dalam menyelesaikan masalahnya, akan tetapi bisa saja melakukan pilihan-pilihan yang dirasakan lebih efektif waktu dan biaya. Meskipun penyelesaian menggunakan nilai-nilai sosial yaitu secara mediasi yang dilakukan belum membuahkan hasil yang maksimal, tetapi bisa dilihat adanya alternatif penyelesaian melalui jalur non litigasi ternyata juga dipandang pihak penyiar dan struktural RRI lebih efektif. Terdapatnya nilai-nilai sosial pada penyelesaian masalah di RRI menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum dikesampingkan karena terdapat nilai-nilai sosial sudah bisa menyelesaikan masalah meskipun hasilnya belum maksimal.

Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan oleh penyiar maupun Ikatan Praktisi sebenarnya sudah maksimal, meskipun membuahkan hasil yang belum memadai. Hanya saja sekarang ini masih perlu usaha-usaha yang lain yang tidak merugikan bagi pihak manapun. Sehingga RRI sebagai lembaga publik nantinya dapat berperan penuh dalam dunia pers.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Radio sebagai salah satu media Pers mempunyai penyiar yang juga harus dihormati dalam penyampaian pendapatnya. Selain itu mengingat Indonesia sebagai negara hukum yang bermuara pada demokratisasi yang salah satu pilar penyangganya adanya kebebasan berpendapat, maka dengan adanya hak kebebasan berpendapat yang tentunya berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia, tak terkecuali seorang penyiar radio maka harus diberikan haknya untuk mengeluarkan pendapat.

Pada kenyataannya, selama ini penyiar RRI belum mendapatkan haknya untuk menyampaikan kebebasan mengeluarkan pendapat, karena dihambat oleh pihak struktural RRI sendiri dengan alasan SDM dari penyiar masih rendah, selain itu juga ada kekhawatiran dalam mengeluarkan pendapatnya, penyiar radio lebih menampakkan subyektivitas. Padahal, SDM merupakan salah satu unsur dari penegakan hukum di Indonesia. Penyiar radio merupakan salah satu subyek dari penegakan hukum, karena sebagai penyampai informasi pada media radio sebagai salah satu bagian dari pers.

Usaha-usaha dari penyiar RRI dengan pejabat struktural dengan mengadakan pertemuan, ternyata belum membuahkan hasil sama sekali. Dari Ikatan Praktisi Media Radio selaku pihak ketiga berusaha menjadi mediator. Jadi, penyelesaian yang dilakukan melalui jalur non litigasi yaitu, melalui mediasi, tetapi hasilnya juga belum maksimal, yaitu penyiar radio boleh mengeluarkan pendapatnya tetapi tetap harus melalui redaktur terlebih dahulu untuk dipilih mana pendapat yang layak untuk diperdengarkan.

Saran

1. Bagi pihak struktural RRI harus lebih kooperatif terhadap penyiar radio, karena penyiar radio juga sebagai Warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapatnya, tentu saja pendapat yang bertanggungjawab dan tidak merugikan orang lain.
2. Bagi pihak struktural RRI, dalam Kode Etik Penyiaran RRI secara substansinya sudah mengatur mengenai hak penyiar untuk mengeluarkan pendapat, oleh karena itu perlu dimaksimalkan kembali pelaksanaan hak dari penyiar tersebut agar penyiar radio bisa lebih diberdayakan dari hanya sekedar pembaca berita saja. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja dari penyiar RRI.
3. Bagi Ikatan Praktisi selaku mediator dalam menyelesaikan masalah antara penyiar radio dan pihak struktural RRI harus berusaha lagi agar penyiar radio mendapatkan haknya secara utuh. Biar bagaimanapun, Ikatan Praktisi selaku mediator merupakan penyelesaian masalah melalui non litigasi, apabila melalui jalur mediasi lebih efektif maka bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, 1974, *Pers, Aspek-Aspek Hukum*, Jakarta.
- Masduki, 2003, *Radio Siaran Dan Demokratisasi*, Jendela, Yogyakarta.
- Nurudin, 2003, *Pers Dalam Lipatan Kekuasaan (Tragedi Pers Tiga Jaman)*, UMM Press, Malang.
- Soekanto, Soerjono, 2000, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Suroso, 2001, *Menuju Pers Demokratis (Kritik Atas Profesionalisme Wartawan)*, LSIP, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wright, Charles R., 1988, *Sosiologi Komunikasi Massa*, Remadja Karya, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, tentang Pers.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran.